BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Ilmu administrasi selalu dikaitkan dengan kegiatan kerjasama, maka bahwa setiap orang yang terlibat atau melakukan kegiatan kerjasama dengan orang lain maka orang itu berhubungan dengan administrasi dan akan mengalami beberapa masalah administrasi. Administrasi dalam pengertian modern masyarakat bahwa kerjasama yang dilaksanakan dalam organisasi dalam usaha menetapkan sasaran dan mencapai tujuan.

Menurut Siagian (1992;2) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Penerapan ilmu administrasi digunakan berbagai kehidpan termasuk di instansi pemerintah. Pemerintah daerah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system prinsip Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruh pelosok tanah air.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kecamatan merupakan organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintah secara umum dalam melayani masyarakat, dan kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari Pemerintah Desa atau Kelurahan, melaksanakan tugas-tugas pemerintah berdasarkan pelimpahan sebagai kewenagan baik kewenangan secara distributif maupun kewenangan secara delegatif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa otonomi terbatas untuk daerah Provinsi, otonomi luas untuk daerah Kabupaten/Kota dan otonomi murni untuk Desa. Ini berarti camat merupakan perpanjangan tangan Bupati/Walikota dalam pembinaan dan pengawasan diwilayah kerjanya serta berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Bupati/Walikota dalam menjalankan kewenangan Daerah.

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai wilayah seperti pada waktu sebelumnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 perubahankeduaatasundang-undangrepublik Indonesianomor 23 tahun 2014 tentangPemerintah Daerah Pada pasal 225 Ayat (1) Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan dan penegakan perda dan perkada;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada dikecamatan;dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerinah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah pada Bab III mengenani Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah pada paragraf 6 tentang Kecamatan dalam pasal 50 pada ayat (3) poin g yaitu :

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan.

Kewenangan Atributif dapat dilihat dalam pada Pasal 14 Ayat (1) menegaskan Kecamatan merupakan perangkat Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Adapun tugas umum Pemerintah Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal (15) ayat (1) tentang Kecamatan, menegaskan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum Pemerintah yang meliputi :

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan;
d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan;
f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Diperjelas pada Pasal 21 Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintaha desa dan/atau kelurahan;
2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan; dan
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Selanjutnya Pasal 15 Ayat (2) juga menyatakan Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliput aspek :

a. Perizinan;
b. Rekomendasi;
c. Koordinasi;
d. Pembinaan;
e. Pengawasan;
f. Fasilitasi;
g. Penetapan;
h. Penyelenggaraan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan diantaranya;
j. Atributif yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah
k. Delegatif adalah pelimpahan wewenag pemerintah dari suatu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya.

Pelaksanaan Pembinaan Camat Kepada Pemerintah Kampung dikecamtan Sabak Auh Kabupaten Siak yaitu memakai kewenangan atributif, yang mana pada dasarnya kewenangan atributif ini ialah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu instansi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh ialah camat dapat membuat rancanagan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat setempat, serta dapat memberikan arahan kepada seluruh penghulu untuk membuat suatu kebijakan tentang Peraturan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Bab 1 dan Pasal (1) dijelaskan sebagai berikut :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
2. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
3. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditempatkan secara demokratis.
5. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Badan usaha milik desa, yang selanjutnya disebut BUM desa, adalah badan usaha seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
8. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitass hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pngelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan desa belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden republik indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-udang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
14. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dewan perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dsar negara republik indonesia tahun 1995.
15. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menangani desa.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Siak pada Bab 1 dan Pasal (1) dalam peraturan daerah yang dimaksud :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Daerah adalah kabupaten siak
b. Pemerintah daerah adalah bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
c. Bupati adalah bupati siak.
d. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu bupati diwilayah kecamatan.
e. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masayarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempatyang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten.
f. Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan perwakilan desa.
g. pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa.
h. Badan perwakilan desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsingannya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan perwakilan desa.
i. Kepala desa adalah pimpinan pemerintah desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan pemerintah desa yang berhak mengatur rumah tangga sendiri berdsarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan perwakilan desa.
j. Perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah.
k. Dusun adalah bagian wialayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintah desa.
l. Tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Pemerintah Kampung atau yang disebut dengan Penghulu dan Perangkat Kampung dibentuk untuk memperkuat Pemerintah Desa agar mampu menggerakkan roda Pemerintah Kampung dalam berbagai aspek Pemerintah dalam wujud pelaksana demokrasi masyarakat tingkat Kampung dikaitkan pada Pasal 26 Penghulu bertugas menyelenggarakan Pemerintah Kampung, melaksanakan Pembanguanan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang berwenang :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d. Menetapkan Peraturan Desa;
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. Membina dan meningkatkan Perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar tercapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Desa;
i. Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa;
j. Mengusulkan dan meneima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. Menggordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
n. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghulu menjalankan Tugas disamping berdasarkan kewenangan jabatan juga berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Pemerintah Kampung ada yang disebut dengan Perangkat Kampung, Perangkat Kampung inilah yang menjalankan tugas-tugas yang ada dalam Pemerintah Kampung tersebut. Undang-Undang Nomor 6 Tentang Dkampung menyebutkan siapa saja Perangkat Kampung tersebut :

1. Sekretaris Kampung yang disebut Kerani
2. Perangkat Kampung lainnya yang dipilih oleh Penghulu dari penduduk Kampung.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Salah satu perangkat kampung adalah Kerani yang diisi dari pegawai negreri sipil. Kerani disingkat oleh Kerani Kabupaten/Kota atau nama Bupati/Walikota. Tugas dan fungsi Kerani :

1. Kedudukan sebagai unsur staf membantu Penghulu dan pemimpin Kerani fungsi melayani staf dan melaksanakan administrasi desa
2. Berfungsi melaksanakan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan kegiatan pemerintahan dan keuangan kampung, administrasi kependudukan dan administrasi umum. Melaksanakan fungsi penghulu jika berhalangan kerani kampung bertanggung jawab menggantikannya.

Kepala urusan umum mempunyai tugas membantu tugas-tugas kerani kampung dibidang :

1. Mengelola administrasi umum pemerintah kampung
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan surat-menyurat.
3. Melakukan penggandaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor.
4. Melaksanakan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor.
5. Mengumpulkan, menyusun dan mempersiapkan bahan rapat.
6. Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan rumah tangga.

Kepala urusan keuangan mempunyai tugas membantu pemerintah kampung dibidang :

1. Mengelola administrasi umum pemerintah kampung
2. Menghimpun pendapatan dan kekayaan kampung
3. Menyiapkan, merencanakan dan mengelolah APBDes
4. Menyiapkan laporan keuangan kampung
5. Menginvetarisir sumber pendapatan dan kekayaan kampung
6. Melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris kampung
7. Melaksanakan administrasi kependudukan, catatan sipil dan monografi.
8. Melaksnakan tugas dibidang pertahanan.
9. Melakukan administrasi peraturan kampung, peraturan penghulu dan keputusan penghulu.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan penghulu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tugas kepala dusun adalah membantu melaksanakan tugas dan kewajiban penghulu dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, fungsi kepala dusun yaitu :

1. Pembantu pelaksanaan tugas penghulu wilayah kerjanya
2. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung
3. Pelaksanaan keputusan dan kebijakan penghulu
4. Pembantu penghulu dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga
5. Pelaksanaan penyuluhan program pemerintah kampung
6. Pelaksanaan dalam tugas-tugas lain yang diberikan oleh penghulu

Perauturan Daerah kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi kampung yang termuat dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dalam peraturan daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah kabupaten siak
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut BPMPD adalah BPMPD Kabupaten Siak.
7. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yan selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Pemerintah Kabupaten Siak.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
9. Kampung sebutan lain dari Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10. Pemerintah kampung adalah penyelenggara ususran Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu perangkat Penghulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.
12. Penghulu adalah Kepala kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.
13. Badan Permusyawaran Kampung yang selanjutnya disebut BAPEKAM adalah lemabaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat kampung adalah unsur pembantu penghulu dalam melaksanakn urusan Pemerintah Kampung.
15. Kerani adalah nama lain dari Sekretaris Desa.
16. Wilayah atau Dusun, Rukun kampung yang selanjutnya disebut RK, Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah bagian wialayah dalam kampung yang merupakan wilayah penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

Saat ini seluruh desa yang ada dikabupaten siak berganti nama menjadi kampung. Selain itu, ada juga beberapa kampung yang telah ditetapkan menjadi kampung adat. Perubahan nama desa mnejadi kampung ini diharapkan dapat melahirkan nilai-nilai budaya melayu yang baik, karena Kabupaten Siak dipenuhi dengan budaya melayu yang melekat. Selain untuk nilai-nilai budaya ada juga untuk kearifan lokal disertai dengan mulai berkembangnya pariwisata yang ada di Kabupaten Siak ini.

Dalam Bab II dijelaskan tujuan perubahan pada pasal 2 yang berbunyi :

1. Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kebupaten Siak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk desa dengan sebutan kampung di Kabupaten Siak.

Dalam Bab III terdapat Sususnan Pemerintah kampung dalam Pasal 3 yang berbunyi :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Susunan Pemerintah Kampung terdiri dari:
   a. Penghulu;
   b. Perangkat Kampung.
2. Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
   a. Sekretaris Kampung;
   b. Unsur kewilayahan; dan
   c. Pelaksanaan teknis lapangan.
3. Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
   a. Kerani sebagai pimpinan sekretaris; dan
   b. Juru tulis, staf, atau unsur pembantu kerani.
4. Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pembantu penghulu yang mengepali Dusun, Rukun Kampung, dan Rukun Tetangaa.
5. Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melaksanakan tugas tertentu dalam kepenghuluan seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan alahn atau urusan lain yang jumlah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Dari beberapa kampung yang ada dikecamatan ini, tugas camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perangkat kampung sangat penting dalam memacu perkembangan kampung. Lambatnya perkembangan kampung dikecamatan selain dari aspek sebelum tertatanya pengawasan dan pembinaan kecamatan terhadap pemerintah kampung begitu juga belum berjalan sesuai dengan ketentuannya, yakni berkaitan dengan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1.1 : Kasus Ketentraman dan Ketertiban yang Terjadi di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

No	Kasus	Jumlah Kasus
1.	Pencurian	2
2.	Pertikaian Pemuda	7
3.	Perjudian	4
4.	Narkoba	10
	Jumlah	41

Sumber Data : Data Olahan Peneliti Dari Wawancara Terhadap Masyarakat Tahun 2017

Dari data kasus pada tabel 1.1 diatas dikecamatan sabak auh kabupaten siak belum terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat ditandai dengan terjadinya kasus pencurian di kampung selat guntung, hasil ini di dapat dari wawancara dengan masyarakat. Karena masyarakat resah akan kasus pencurian. Diantaranya, pencurian buah sawit sampai jumlahnya tidak terhidung berlanjut hingga saat ini, belum ada antisipasinya, selanjutnya pencurian sepeda motor, dan lain-lain. sedangkan untuk pertikaian antara pemuda yaitu terjadi saat adanya Turnamen bola dan hiburan malam yang mengakibatkan perkelahian yang mengundang bencana keselamatan. Kasus perjudian cenderung sedikit dibandingkan kasus yang lainnya. Selain itu kasus Narkoba pun masih merajalela, baik anak-anak, remaja, dewasa. Bahkan sampai pengedar narkoba pun masuk mencari mangsanya, dan ini merupakan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang melihat anaknya kurang minat terhadap pendidikan, bahkan sampai berhenti melanjutkan pendidikan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Data diatas diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Penghulu Kampung. Pertanyaan wawancara mengenai ketentraman dan ketertiban diantaranya sebagai berikut :

1. Apasaja permaslahan yang sering terjadi dikampung tersebut ?
2. Bagaimana cara Penghulu menangani masalah yang muncul ?
3. Upaya pencegahan yang dilakukan Penghulu untuk permasalahan yang muncul?

Diatas merupakan pertanyaan wawancara penulis mengenai permaslahan yang ada. *"permasalahan yang muncul dikampung sering terjadi dikarenakan adanya konflik serta kurangnya pantauan dari orang tua. Seperti konflik kekerasan rumah tangga, ini disebakan karena adanya tingkat ekonomi dalam rumah tangga yang rendah, sehingga membuat kekerasan sering terjadi. Apalagi disertai dengan judi, mabuk-mabukan yang banyak menimpa kalangan remaja dan anak muda. Permasalahan yang kerap terjadi yaitu pencurian buah kelapa sawit, yang mana menjadi sasaran masyarakat yang memiliki kebun yang luas. Disini sering terjadi cekcok dan perselisihan, sehingga permasalahan terus menyebar. Memang setiap kejadian dikampung ini hanya diselesaikan secara kekeluargaan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pukul memukul, perjudian, perampokan, dan lain-lain. disini polisi juga berperan dalam melakukan pemantauna terhadap kasus perjudian, perdagangan narkoba, mabuk. Namun nama yang terjaring belum sampai kepada pihak kepolisian dikarenakan unsur kekeluargaan didalam masyarakat masih disembunyikan. Cara saya menyelesaikan masalah ini yaitu dengan memanggil korban, saksi, pelaku serta keluarga yang bersangkutan. Dengan menanyakan dengan detail pokok permasalahan, jikalau tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka akan diangkat kepengadilan. Untuk kasus pencurian yang tertangkap tangan dimintai pertanggung jawaban mengganti rugi semua hasil curiannya. Sedangkan untuk mabuk-mabukan perkelahian ini sering terjadi dikarenakan adanya hiburan malam yang membuat anak muda lupa akan segalanya. Untuk pencegahannya saya selaku Penghulu kampung menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berwaspada serta menjaga kebun dan benda-benda berharganya. Sedangkan untuk orang tua lebih memantau anaknya agar tidak terjerumus kepada hal yang merugikan, untuk kekerasan rumah tangga dalam kekurangan ekonomi untuk segera mencari pekerjaan yang halal untuk kebutuhan sehari-hari".* Ini merupakan jawaban wawancara dari Penghulu Kampung Selat Guntung.

Selain data diatas di dukung dengan data pembinaan camat berdasarkan laporan dari bulan januari s/d desember 2017, dapat diketahui bahwa pembinaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang pernah dilakukan oleh camat terhadap pemerintah kampung se-kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel I.2 **Jadwal Pembinaan yang dilakukan Camat Terhadap pemerintah kampung di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2017**

No	Hari/Tanggal	Nama Kegiatan	Keterangan
1	Senin, 25 Januari 2016	Musrenbang Kampung Selat Guntung Pukul 08:30 Wib	Menghadiri
2	Kamis, 11 Februari 2016	Meninjau Proyek ADK ke Kampung-Kampung	Pembinaan
3	Senin,07 Maret 2016	Kunjungan Kekampung Penghulu Belading Dalam Upaya Pembinaan Administrasi Kampung Dalam Rangka Lomba Kampung/Kelurahan Sekabupaten Siak	Pembinaan
4	Jumat, 08 April 2016	Kunjungan ke Kantor Penghulu dalam Upaya Memberi Motivasi Untuk Meningkatkan Produktivitas Kinerja Personil Kampung.	Pembinaan
5	Senin, 16 Mei 2016	Penyusunan RPJM Kampung Se Kecamatan Sabak Auh	Pembinaa Evaluasi
6	Rabu, 08 Juni 2016	Sosialisasi Kabupaten Hijau	Menghadiri
7	Senin, 18 Juli 2016	Pembinaan Administrasi PKK Dalam Rangka Lembaga BKB Tahun 2016	Pembinaan
8	Jumat, 12 Agustus 2016	Pembinaan Personal Kesatuan Tugas Kebakaran Huran dan Lahan Kampung se Kecamatan Sabak Auh Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Sabak Auh	Pembinaan
9	Senin, 11 September 2016	Kegiatan Penghulu dalam Upaya Memberikan Motivasi Untuk Meningkatkan Produktivitas Kinerja Personil Kampung	Pembinaan
10	Kamis, 06 Oktober 2016	Kunjungan ke Kantor Penghulu Laksamana dalam	Memimpin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		Rangka Pembinaan Personil Desa Untuk Persiapan Lomba P2WKSS Tingkat Kabupaten Siak.	
11	Senin, 21 November 2016	Kunjungan ke Kantor Penghulu Belading dalam Rangka Pembinaan Personil Desa Untuk Persiapan Lomba P2WKSS Tingkat Kabupaten Siak.	Pembinaan
12	Rabu, 07 Desember 2016	Sosialisasi Peraturan daerah Kab.Siak Oleh Bagian Hukum Kab.Siak.	Menghadiri

Sumber : Kantor Camat, 2016

Camat menghadiri musrenbang Kampung . Musrenbang merupakan singkatan dari musyawarah perencanaan pembangunan. Musrenbang merupakan agenda tahunan dimana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memprioritaskan pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah. Dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasarkan urusan dan alokasi anggaran. Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah.

Camat melakukan pembinaan terhadap ADK (Anggaran Dana Kampung) yang mana Camat melakukan pemantauan terhadapa pembangunan gedung serba guna (Aula), serta mengarahkan penggunaan ADK untuk pembangunan gedung-gedung kantor, serta pembangunan untuk yang lainnya.

Pembinaan administrasi kampung disini berupa arahan dari Camat maupun anggotanya mengenai bagaimana tata kelola administrasi yang baik dan benar, serta memberikan kegiatan yang mampu menampilkan ciri administrasi yang baik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan benar, seperti kegiatan lomba PKK yang memicu kekompakan kelompok dalam sistem administrasi.

Camat memberikan motivasi untuk peningkatan produktivitas kinerja personil Kampung, yaitu dengan cara melakukan penyuluhan tentang bagaimana cara kinerja yang baik seperti menampilkan pembicara yang mampu memberikan arahan dan masukan kepada Personil Kampung.

RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) disini Camat melakukan pembinaan dan Evaluasi. Contoh RPJM disini ialah pembangunan jalan yang mempunyai pembangunan secara bertahap.

Camat juga menghadiri sosialiasi Kabupaten hijau yang mana memberikan arahan kepada Camat untuk memulai menanam pepohonan hijau, agar kawasan sekita Kampung memiliki udara yang segar.

PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) disini memiliki 4 program dinamai dengan POKJA (Program Kerja).

1. Pokja 1, berisikan tentang pancasila memberikan sosialisasi tentang Narkoba, KDRT, dan masalah keagamaan.
2. Pokja 2, berisikan tentang pendidikan dan keterampilan. Memberikan pelatihan tentang membuat anyaman, memasak, dan lain-lain.
3. Pokja 3, berisikan tata laksana rumah tangga, pemanfaatan lahan perkarangan untuk dijadikan apotik sehat yang terdiri dari tanaman herbal atau disebut dengan apotik hidup dan lumbung hidup.
4. Pokja 4, terdiri dari kesehatan, pendidikan, serta keterampilan. Kesehatan dalam segi posyandu, lansia, memberikan sosialisasi tentang makanan sehat, bergizi, BKB (Bina Keluarga Balita), serta pemberian pedoman tentang tata cara ber KB.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Melakukan pengarahan, bimbingan, serta sosialisasi mengenai kesatuan tugas kebakaran hutan dan lahan dikampung-kampung walaupun dikampung sangat rawan untuk terjadi kebakaran, namun hal tersebut harus tetap disampaikan melalui sosialisasi tentang cara penanganan kebakaran hutan.

P2WKSS (Peningkatan Peran Keluarga Sehat Sejahtera) menampilkan kreatifitas Kampung dalam usaha menengah, keterampilan memasak yang sehat dan bergizi, serta didalamnya terdapat GSI (Gerakan Sayang Ibu), banyi menyusui, perawatan dalam masa melahirkan, ibu hamil, lansia, ibu bina balita, ini semua dilakukan dengan cara sosialisasi dalam bentuk pengarahan yang dilakukan oleh Camat, Ibuk Camat, beserta Anggota yang lainnya.

Tingkat kabupaten memberikan sosialisasi tentang pembuatan Perda kepada camat, serta Camat selanjutnya yang akan memberikan arahan kepada Kepala Kampung untuk pembuatan Perda. Namun kenyataannya Perda yang terdapat didalam Kampung tersebut minim, karenakan kebanyakan kampung menyelesaikan masalah cukup dengan cara kekeluargaan saja.

Dari sejumlah kegiatan pembinaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab camat tetapi dilapangan nampak nya belum terlaksana dengan baik dan optimal, hal ini terlihat bahwa perangkat desa belum memahami tugas dan kewajibannya dalam menjalankan pemerintahan desa, ini terbukti adanya perangkat desa yang belum mengerti akan atau belum memahami proses pembuatan administrasi surat menyurat dan dalam menjalankan pemerintahan desa perangkat desa tidak berpegang teguh terhadap pedoman yang ada.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun fenomena dalam pelaksanaan Pembinaan Camat Terhadap Pemerintah kampung di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak sudah berjalan dengan baik, tapi ada beberapa hal yang masih menjadi gejala dan masalah menyangkut dalam pembinaan diperangkat desa, meliputi :

1. Adanya indikasi camat kurang melakukan bimbingan dalam pembuatan peraturan kampung tentang ketentraman dan ketertiban umum.
2. Ditemukan masih ada kasus seperti pencurian, pertikaian, narkoba, dan lain-lain yang dalam hal ini membutuhkan pembinaan secara langsung dari camat.

Berdasarkan dari fenomena-fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul dengan tentang**“ Pelaksanaan Pembinaan Camat Kepada Pemerintah Kampung Di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak (Studi Pembinaan Penghulu Tentang Ketentraman dan Ketertiban).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fenomena-fenomena di atas terlihat Camat sebagai pembina Pemerintahan Desa khususnya Perangkat Desa belum berjalan secara optimal. Sehubungan dengan kondisi ini, maka penulis tertarik untuk membuktikan fenomena tersebut. Oleh sebab itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul bagaimana “ **Pelaksanaan Pembinaan Camat Kepada Pemerintah Kampung di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak (Studi Pembinaan Penghulu Tentang Ketentraman dan Ketertiban)**

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Camat Kepada Pemerintah Kampung di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak (Studi Pembinaan Penghulu Tentang Ketentraman dan Ketertiban).

b. Untuk megetahui Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Camat kepada Pemerintah Kampung Di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak (Studi Pembinaan Penghulu Tentang Ketentraman dan Ketertiban).

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan terutama kepada seluruh Pemerintahan Kecamatan Sebagai Pembina Pemerintah Kampung.

b. Untuk bahan informasi bagi mereka yang melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :